



**PUTUSAN**

Nomor : 408/Pid.B/2019/PN. Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEWA AGUNG KRISNA PUTRA Als AGUNG Bin IBNU HAJAR;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Agustus 2000;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Padang Serai Estate IV, Jalan Semarak I Rt.13 Rw.4, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tunakarya;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

*Halaman 1 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas / surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEWA AGUNG KRISNA PUTRA Als AGUNG Bin IBNU HAJAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA AGUNG KRISNA PUTRA Als AGUNG Bin IBNU HAJAR, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keranjang ayam warna hijau muda les merah ;
  - 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suhartono Bin Dahlan.**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa Dewa Agung Krisna Putra Als Agung Bin Ibnu Hajar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib dan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat. Lalu terdakwa Dewa Agung Krisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagian belakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegang menggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan gudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping dan langsung pulang menuju rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 08.00 wib, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning tersebut dijual kepada saksi M.

*Halaman 3 dari 20 halaman*  
*Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00. 30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra mengulangi perbuatannya masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar samping gudang Partai Demokrat lalu menuju ke kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau. Lalu ayam tersebut dimasukkan ke dalam keranjang bambu warna hijau les merah dan membawanya pulang. Kemudian sekira jam 09.00 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra menjual 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau tersebut kepada saksi Ali Hanafia di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor Ayam jantan tersebut telah dabis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan membeli handphone.
- Bahwa gudang Partai Demokrat tersebut dijaga oleh penjaga gudang yang kesehariannya tinggal di dalam gudang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra yang telah mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Suhartono Bin Dahlan. Dan akibat perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra, saksi korban Suhartono Bin Dahlan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra Als Agung Bin Ibnu Hajar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia terdakwa Dewa Agung Krisna Putra Als Agung Bin Ibnu Hajar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib dan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau

*Halaman 4 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat. Lalu terdakwa Dewa Agung Krisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagian belakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegang menggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan gudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping dan langsung pulang menuju rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 08.00 wib, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning tersebut dijual kepada saksi M. Yamin di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00. 30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra mengulangi perbuatannya masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar samping gudang Partai Demokrat lalu menuju ke kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau. Lalu ayam tersebut dimasukkan ke dalam keranjang bambu warna hijau les merah dan membawanya pulang. Kemudian sekira jam 09.00 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra menjual 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau tersebut kepada saksi Ali Hanafia di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Halaman 5 dari 20 halaman**  
**Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) ekor Ayam jantan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan membeli handphone.
- Bahwa perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra yang telah mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Suhartono Bin Dahlan. Dan akibat perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra, saksi korban Suhartono Bin Dahlan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Dewa Agung Krisna Putra Als Agung Bin Ibnu Hajar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/a **charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **KETERANGAN SAKSI**

### **1. M. YAMIN Als MIN Bin JASANUDIN;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian ayam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah terdakwa setelah saksi dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi dipanggil polisi karena saksi telah membeli ayam yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ayam yang dijual terdakwa kepada saksi adalah ayam hasil curian, saksi baru tahu setelah dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi membeli ayam yang dijual oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wib di pasar ayam di Pasar Minggu, Kota Bengkulu ;

Halaman 6 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang dijual terdakwa ke saksi berupa 1(satu) ekor ayam jantan bangkok dengan ciri-ciri warna merah hitam putih, kaki kuning;
- Bahwa Saksi membeli ayam yang dijual terdakwa tersebut dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam sudah saksi jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja jual beli ayam di Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa ini yang menjual ayam kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. ALI HANAFIA Als HANAFI Bin Z Aidan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadinya tindak pidana pencurian ayam;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah terdakwa setelah saksi dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi dipanggil polisi karena saksi telah membeli ayam yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ayam yang dijual terdakwa kepada saksi adalah ayam hasil curian, saksi baru tahu setelah dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi membeli ayam yang dijual oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 98 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib di pasar ayam di Pasar Minggu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa ayam yang dijual terdakwa ke saksi berupa 1(satu) ekor ayam jantan bangkok dengan ciri-ciri warna merah hitam, kaki hijau dan 1(satu) buah kiso (keranjang ayam) dari anyaman bambu;
- Bahwa Saksi membeli ayam yang dijual terdakwa beserta keranjang ayam tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam sudah saksi jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama CIL;

Halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi jual kembali hanya ayamnya sedangkan keranjang ayam sudah diambil oleh polisi untuk barang bukti;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan juga jual beli ayam di Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa ini yang menjual ayam dan keranjangnya kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 3. SUHARTONO Als TONO Bin DAHLAN;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadinya tindak pidana pencurian ayam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ayam yang dicuri terdakwa milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2(dua) ekor ayam bangkok saksi beserta 1(satu) buah kiso tempat keranjang ayam terbuat dari bambu ;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2(dua) ekor ayam bangkok saksi beserta 1(satu) buah kiso tempat keranjang ayam terbuat dari bambu di Gudang Partai Demokrat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kehilangan ayam pertama hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 berupa 1(satu) ekor ayam jantan bankok dengan warna merah, hitam, putih dan kaki warna kuning, yang kedua hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 berupa 1(satu) ekor ayam jantan bangkok dengan warna merah, hoitam dan kaki hijau beserta 1(satu) keranjang ayam warna hijau les merah;
- Bahwa awalnya penjaga gudang memberitahu kalau ayam milik saksi telah hilang sebanyak 2(dua) ekor dan 1(satu) keranjang ayam, lalu saksi pergi ke gudang dan menanyakan ke warga sekitar kalau-kalau melihat ayam milik saksi, dari salah satu warga diberitahu kalau ada terdakwa membawa ayam untuk dijual, lalu saksi kembali ke gudang dan melihat layar CCTV yang saksi pasang dan dari rekaman yang ada saksi lihat ternyata pelaku pencurian tersebut ada terdakwa lalu saksi melapor ke polisi;

Halaman 8 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam saksi diletakkan dalam kandang dipekarangan gudang dan tidak dilengkapi dengan kunci gembok hanya dipalang dengan kayu saja, sedandikan keranjang ada dalam gudang ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal digudang tersebut, hanya ada penjaga gudang yang tinggal digudang tersebut;
- Bahwa kalau 2(dua) ekor ayam dan keranjangnya sampai hilang maka kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa 2(dua) ekor ayam jantan jenis bangkok yang dicuri terdakwa beserta keranjangnya sekarang sudah kembali ke saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang kepada pembeli ayam yang dijual oleh terdakwa senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah foto ayam dan keranjang milik saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan **saksi yang meringankan/saksi a de charge** ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gudang demokrat terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam yang pertama hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib berupa 1(satu) ekor ayam jantan bankok dengan warna merah, hitam, putih dan kaki warna kuning, yang kedua hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib berupa 1(satu) ekor ayam jantan bangkok dengan warna merah, hitam dan kaki hijau beserta 1(satu) keranjang ayam warna hijau les merah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ayam hanya sendirian;

*Halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri 2(dua) ekor ayam dan 1(satu) keranjang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam yang pertama dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua ayam beserta keranjangnya terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2(dua) ekor ayam dan 1(satu) keranjang tersebut di Pasar Minggu, Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil penjualan 2(dua) ekor ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa dan untuk membeli HP, namun HP tersebut sudah hilang dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 00.30 wib terdakwa pergi ke Gudang Partai Demokrat melalui jalan samping dengan tujuan mencuri ayam yang ada dalam kandang di pekarangan gudang, setelah terdakwa masuk lalu mengambil 1(satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah, hitam, putih dengan kaki berwarna kuning lalu terdakwa bawa pulang, paginya terdakwa ke Pasar Minggu dan menjual ayam hasil curian dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 jam 00.30 kembali terdakwa mencuri ayam yang ada di kandang pekarangan Partai Dekokrat yaitu 1(satu) ekor ayan jantan bankok warna merah, hitam kaki berwarna hijau berikut keranjang ayam yang terbuat dari anyaman bambu warna hijau les merah dan paginya sekitar jam 09.00 terdakwa jual ke Pasar Minggu dengan harga Ro.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil ayam tersebut terdakwa memanjat pagar samping gudang setelah sampai di kandang terdakwa buka kandang yang hanya dipalangi kayu tidak ada kuncinya lalu terdakwa ambil ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto 1(satu) ekor ayam jago bangkok warna merah, hitam, putih dengan kaki berwarna kuning, 1(satu) ekor ayan jantan bankok warna merah, hitam kaki berwarna hijau dan keranjang ayam yang terbuat dari anyaman bambu warna hijau les merah, adalah yang terdakwa curi;

Halaman 10 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasah bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **BARANG BUKTI**

- 1 (satu) buah keranjang ayam warna hijau muda les merah ;
- 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti /*minimum bewijs* yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** yaitu **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3

Halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan **PRIMAIR** yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ;
3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" ;
4. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
5. Unsur "**Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
6. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing**;

Halaman 12 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / *esensi* dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / ***error in persona*** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ ***mislead trial***;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWA AGUNG KRISNA PUTRA AIS AGUNG Bin IBNU HAJAR** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang:**

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui :
  - Bahwa benar terdakwa Dewa Agung Krisna Putra telah melakukan pencurian ayam sebanyak 2 (dua) kali yang disimpan dalam kandang yang berada di gudang partai Demokrat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat. Lalu terdakwa Dewa Agung Krisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagian

*Halaman 13 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



belakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegang menggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan gudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping dan langsung pulang menuju rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 08.00 wib, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning tersebut dijual kepada saksi M. Yamin di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00. 30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra mengulangi perbuatannya masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar samping gudang Partai Demokrat lalu menuju ke kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau. Lalu ayam tersebut dimasukkan ke dalam keranjang bambu warna hijau les merah dan membawanya pulang. Kemudian sekira jam 09.00 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra menjual 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau tersebut kepada saksi Ali Hanafia di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi ;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

- Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah dan 1 (satu) buah keranjang



ayam warna hijau muda les merah adalah milik saksi korban Suhartono Als Tono Bin Dahlan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Dewa Agung Krisna Putra Als Agung Bin Ibnu Hajar mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah dan 1 (satu) buah keranjang ayam warna hijau muda les merah tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk memiliki barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin yang berhak sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** telah terpenuhi;

**Ad.5 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

- Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa :
  - Bahwa benar terdakwa Dewa Agung Krisna Putra melakukan 2 (dua) ekor ayam tersebut pada malam hari yaitu pada jam 00.30 wib yang diambil dari dalam kandang ayam yang berada di gudang Partai Demokrat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
  - Bahwa di gudang partai demokrat tersebut ada yang menghuni atau tinggal disana yaitu orang yang bertugas menjaga

*Halaman 15 dari 20 halaman*  
*Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl*



keamanan dan membersihkan gudang dan kantor partai demokrat setiap harinya;

- Bahwa terdakwa Dewa Agung Krisna Putra mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Suhartono;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur “**Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** “ telah terpenuhi;

**Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

- Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 00.30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra pergi menuju ke Gudang Partai Demokrat melalui jalan samping gudang Partai Demokrat. Sesampainya disana terdakwa langsung memanjat pagar samping sehingga dapat masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat. Lalu terdakwa Dewa Agung Krisna Putra langsung menuju ke kandang ayam yang berada di bagian belakang gudang Partai Demokrat dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning milik saksi korban Suhartono Bin Dahlan dengan cara dipegang menggunakan tangannya. selanjutnya terdakwa keluar dari pekarangan gudang partai demokrat dengan cara memanjat pagar samping dan langsung pulang menuju rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 08.00 wib, 1 (satu) ekor ayam jantan dengan bulu berwarna merah, hitam, putih dan kakinya berwarna kuning tersebut dijual kepada saksi M.

**Halaman 16 dari 20 halaman**  
**Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl**



Yamin di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 00. 30 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra mengulangi perbuatannya masuk ke dalam pekarangan gudang Partai Demokrat dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar samping gudang Partai Demokrat lalu menuju ke kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau. Lalu ayam tersebut dimasukkan ke dalam keranjang bambu warna hijau les merah dan membawanya pulang. Kemudian sekira jam 09.00 wib, terdakwa Dewa Agung Krisna Putra menjual 1 (satu) ekor ayam jantan bulu berwarna merah, hitam dan kakinya berwarna hijau tersebut kepada saksi Ali Hanafia di Pasar Ayam di daerah Pasar Minggu Bengkulu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijk** **overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan

**Halaman 17 dari 20 halaman**  
**Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yaitu saksi korban Suhartono Bin Dahlan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah keranjang ayam warna hijau muda les merah ;
- 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA AGUNG KRISNA PUTRA Als AGUNG Bin IBNU HAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWA AGUNG KRISNA PUTRA Als AGUNG Bin IBNU HAJAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2(dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang ayam warna hijau muda les merah ;
- 2 (dua) ekor ayam bangkok warna hitam merah;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suhartono Bin Dahlan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis 3 Oktober 2019** oleh kami **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan **yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis 10 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**BOY SYAILENDRA,SH.**

**ARIFIN SANI, SH.**

**HASCARYO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**A.WIBISONO, S.Sos**

Halaman 20 dari 20 halaman  
Putusan Nomor 408/Pid.B/2019/PN.Bgl